



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

PUNGUTAN/ RETRIBUSI TERHADAP HASIL PRODUKSI BAHAN OLAH KARET (BOKAR)

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sumber daya alam yang ada dapat menunjang dan memberikan manfaat bagi Pembangunan Daerah, salah satunya dari Retribusi terhadap hasil Produksi Bahan Olahan Karet;
 - c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tananam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI TERHADAP HASIL PRODUKSI BAHAN OLAH KARET (BOKAR)**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Pengusaha adalah Pengusaha Pribadi, Badan Usaha, Swasta Nasional, Swasta Asing, maupun Perusahaan Negara, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang ditetapkan dan atau melaksanakan pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) di Kabupaten Bengkayang;
7. Badan adalah Bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak;
8. Pribadi adalah Perseorangan yang bergerak dalam usaha pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) Karet;
9. Penyelenggaraan Usaha Perkebunan adalah proses kegiatan pekerjaan perkebunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, pemasaran dan pengawasan;
10. Pemungutan adalah jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan jasa umum, yang diberikan kepada Daerah oleh pribadi, Badan Usaha atau Badan Hukum yang bergerak dibidang usaha pemasran (jual-beli) Bahan Olah Karet (Bokar);
11. Bahan Olah Karet, yang selanjutnya disebut Bokar, adalah hasil produksi dari perkebunan karet yang berupa sheet angin, balok karet, ojol (jinton), dan lain-lain;
12. Jalan adalah sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
13. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.

BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pungutan Terhadap Hasil Produksi Bahan Olah Karet (Bokar) adalah setiap Usaha yang bergerak dalam bidang pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar);
- (2) Subyek Pungutan adalah Pedagang atau Pengumpul, Perorangan, Badan Usaha, maupun Badan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar);
- (3) Obyek Pungutan adalah Bahan Olah Karet (Bokar).

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pungutan/ Retribusi adalah Bahan Olah Karet (Bokar) yang dipasarkan oleh pribadi, Badan Usaha maupun Badan Hukum yang bergerak dibidang pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar);
- (2) Pribadi, Badan Usaha maupun Badan Hukum yang dikenai pungutan/ Retribusi, tentang pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atau oleh Dinas Teknis terkait;
- (3) Besarnya jumlah pungutan/ Retribusi yang dikenakan dihitung dengan mengalikan volume tonase Bahan Olah Karet (Bokar) yang dipasarkan oleh pribadi, Badan Usaha maupun Badan Hukum yang bersangkutan;
- (4) Besar tarif pungutan/ Retribusi Bahan Olah Karet (Bokar) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Bahan Olah Karet (Bokar) yang berupa sheet angin, balok karet dan sejenisnya, sebesar 1 % (satu persen) dari nilai jual perkilogram;
 - b. untuk Bahan Olah Karet (Bokar) yang berupa ojol (jinton) dan sejenisnya sebesar 1 % (satu persen) dari nilai jual per-kilogram.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Besarnya pungutan yang harus dibayar dihitung dengan cara mengalikan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam BAB III, dengan dasar pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada BAB III, Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (4);
- (2) Untuk melaksanakan pungutan sebagaimana dimaksud pada BAB III pasal 3, dilaksanakan oleh Tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pungutan Retribusi di setor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Apabila pungutan dibayar ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pungutan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pungutan Retribusi harus dilakukan sekaligus atau dibayar lunas;
- (4) Setiap pembayaran Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada BAB III diatas, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

- (5) Bentuk, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENETAPAN PUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan pungutan yang harus dibayarkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pungutan Daerah (SKPD);
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN PUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis terkait dapat mengeluarkan Surat Teguran dan atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada subyek pungutan apabila pungutan tidak dibayar setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pembaruan yang telah ditentukan oleh pejabat;
- (2) Bentuk Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pedagang atau Pengumpul, Badan Usaha maupun Badan Hukum yang tidak membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan atau melaporkan hasil usaha pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini termasuk pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada BAB VII ayat (2) diatas, selain pejabat Penyidik Umum, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pungutan hasil usaha pemasaran Bahan

Olah Karet (Bokar) agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pungutan/ Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pungutan hasil usaha pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar);
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dolumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pungutan hasil usaha pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar);
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pungutan hasil usaha pemasaran Bahna Olah Karet (Bokar);
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pungutan hasil usaha pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar);
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang pungutan hasil usaha pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud sebagai pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor 19 Seri C

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
Nip 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
PEMUNGUTAN/ RETRIBUSI TERHADAP
HASIL PRODUKSI BAHAN OLAH KARET

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu upaya mencari potensi obyek pungutan baru khususnya dari Sub Sektor Perkebunan. Apabila kita cermati komoditas Perkebunan Karet merupakan salah satu obyek pungutan yang dapat dipungut Retribusinya untuk menambah penerimaan Daerah yang akan meningkatkan PAD Kabupaten Bengkayang.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I. Pasal 1 angka 1 s/d 7

Cukup jelas

Angka 8

Bokar adalah hasil Produksi dari Pohon yang berupa Lembaran yang dibuat Oleh Petani dan Karet siap untuk dijual.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

- Sheet angina adalah lembaran karet yang tipis, digiling dan dianginkan (digantung atau dikeringkan) setelah kering baru dijual.
- Bokar karet adalah karet yang dibuat terbentuk balok dan ketebalannya + 4 cm keatas setelah beku siap untuk dijual.
- Ojol adalah karet yang membeku, baik yang diambil langsung dari pohon karet atau dari tetesan pohon karet tersebut, lalu digumpalkan dan siap untuk dijual.

BAB II

NAMA SUBYEK DAN OBYEK PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2 Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2 s/d 3

Cukup jelas

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 3 Ayat 1

Cukup jelas

Pasal 3 Ayat 2
Yang dimaksud dengan Dinas Teknis adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3 Ayat 3 Point a dan b
Cukup jelas

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4 Ayat 1 s/d 3
Cukup jelas

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5 Ayat 1 s/d 5
Cukup jelas

BAB VI PENETAPAN PEMUNGUTAN

Pasal 6
Cukup jelas

BAB VII TEMPAT PEMBAYARAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7
Cukup jelas

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8 Ayat 1 s/d 2
Cukup jelas

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 9 Ayat 1
Cukup jelas

Pasal 9 Ayat 2 dari point a s/d k
Cukup jelas

Pasal 9 Ayat 3
Cukup jelas

BAB X PENUTUP

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2003 NOMOR 19 SERI C